

PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Oleh : Demi Manurung

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH
Pembimbing II : Dr. Erdianto Effendi, SH.,M.Hum
Alamat : Jln. Letkol Hasan Basri No. 18 D Gobah
Email : demimanurung@ymail.com

ABSTRACT

Children who are in the prison environment facing exclusive environment, hanging out with inmates with different types of crime and if free will have a difficult stigma that rehabilitated throughout his life. One solution that can be used is the implementation of the diversion. Diversion efforts as mandated by the Act to be given to the level of investigation, prosecution and court proceedings, the officer or officers who violate these provisions will be subject to administrative sanctions and criminal penalties. The purpose of this thesis, namely: *First*, Application Diversion in the completion of criminal offenses committed by children in Pekanbaru District Court, *Second*, constraints in the implementation of the settlement Diversion criminal offenses committed by children in Pekanbaru District Court, *Third*, efforts are being made to overcome constraints in the implementation of the settlement Diversion criminal offenses committed by children in the District Court of Pekanbaru.

This type of research can be classified into types of sociological research. This type of research is descriptive analysis. Source of data used were obtained through three (3) legal materials are the primary legal materials, secondary and tertiary. The data collection techniques were performed using two methods : interviews and review of the literature.

From the results of research and there are three main things that can be inferred. *First*, Application of diversion in the completion of criminal offenses committed by children in the District Court of Pekanbaru is still not going well because of the lack of understanding of the concept of diversion on the part of law enforcement and the community especially the victim's family. *Second*, constraints in the implementation of the settlement Diversion criminal offenses committed by children in Pekanbaru District Court, law enforcement factors still difficulties in implementing the diversion of children criminals. *Third*, efforts to overcome obstacles to do in application against crime diversion in progress conducted by Children In Pekanbaru District Court that law enforcement officials, especially the police have to make a special team has been trained in dealing with issues concerning children. *Suggestions*, *First*, law enforcement officials should be equipped with knowledge of child protection. *Second*, provide law enforcement with the knowledge of the importance of the protection of the child's future as the next generation. *Third*, the government should be more serious in dealing with the problems of children with and more assertive in providing sanctions for ignoring the law enforcement mandate of the Act and need special attention from parents to improve the spiritual education of the child.

Keywords : Application - Diversion - Crime – Children

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan menghadapi lingkungan yang eksklusif, bergaul dengan narapidana dengan berbagai jenis kejahatan dan jika bebas akan mendapat stigma anak nakal yang sulit direhabilitasi sepanjang hidupnya.¹ Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pelaksanaan diversifikasi dengan *Restorative justice*². Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya.

Pasal 7 Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat :

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pejabat yang telah diamanatkan oleh Undang-undang untuk memberikan upaya diversifikasi diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi :

“Penyidik, Penuntut Umum, dan [Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).”

Data di Pengadilan Negeri Pekanbaru menunjukkan sejak diberlakukannya Diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bulan Juli tahun 2014 tercatat terdapat sejumlah 11 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan 8 diantaranya berhasil mendapatkan upaya diversifikasi dan 3 diantaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun 8 kasus yang berhasil dengan upaya diversifikasi 5 kasus anak mendapat upaya diversifikasi di tingkat penyidikan dan 2 kasus mendapat diversifikasi ditingkat penuntutan dan 1 kasus di persidangan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan dan berakhir di penjara³

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam penelitian ini tentang diversifikasi sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru”**.

¹ Achmad Fauzi, “Anak dalam Belenggu Hukum” Artikel pada *Jurnal Nasional*, Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan, tanggal 21 Februari 2012, hal.2.

² Dian Antasari Ginting, “Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan (Studi Kasus di Kota Kabanjahe)”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011, hal. iii.

³Data Statistik Perkara Pidana di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apa kendala dalam penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian ini menjadi sumber masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan anak delinkuen dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak,;
- b. Kegunaan bagi penulis dan pembaca, sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Riau serta untuk menambah pemahaman bagi

penulis secara khusus dan pembaca secara umum mengenai penerapan Diversi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak;

- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam Teori Hukum Alam, Hak Asasi Manusia dipandang sebagai hak Kodrati dan jika manusia tersebut meninggal maka hak yang melekat padanya akan hilang. Menurut John Locke, semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Teori Hukum Alam melahirkan *Fundamental Right* atau *Basic Right* yaitu:

- a. Hak hidup;
- b. Hak bebas dari penyiksaan;
- c. Hak untuk bebas dari perbudakan;
- d. Hak untuk bebas beragama;
- e. *Equality Before The Law*;
- f. Hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut atau *non-retroaktif*;
- g. Hak untuk tidak dituntut secara pidana atas kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara dalam

menyelenggarakan perlindungan anak yaitu:

- a) Prinsip Nondiskriminasi (Pasal 2)⁴
- b) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Pasal 3)⁵
- c) Prinsip Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak (Pasal 6)⁶
- d) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Pasal 16)⁷

2. Teori Restorative Justice

Restorative Justice adalah sebuah proses mediasi dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa datang.⁸

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya.⁹ Keadilan menurut John Rawls adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan terpenuhi. John Rawls membagi prinsip keadilan menjadi:

- a) Prinsip kebebasan yang sama (*Equal Liberty Principle*)
Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang

paling luas dan kompetibel dengan kebebasan sejenis bagi orang lain. Setiap orang memiliki kebebasan yang sama.

- b) Prinsip Ketidaksamaan (*Inequality Principle*)
 - a. *Difference Principle* (Prinsip perbedaan)
 - b. *Equal Opportunity Principle* (Prinsip persamaan kesempatan)

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang terjabarkan didalam kaedah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret.¹⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu¹¹:

- a) Faktor hukum atau peraturan itu sendiri
Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan dengan bidang kehidupan tertentu dan kebiasaan-kebiasaan tertentu.
- b) Faktor penegak hukum
Pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa dan petugas masyarakat dan

⁴Arbintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal.100.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta, 2009, hal.3.

⁹ Muhammad Taufik, 2013, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan", *Jurnal Mukaddimah*, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.19, No.1, 2013

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal.1.

¹¹ *Ibid*, Hal.1.

seterusnya. Jika hukumnya baik tetapi mental penegak hukumnya untuk bertanggungjawab masih belum baik, maka dapat menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

- c) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Apabila hukumnya baik dan mentalitas penegak hukumnya juga baik namun fasilitasnya kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.
- d) Faktor Masyarakat
Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukumnya sendiri.
- e) Faktor Kebudayaan
Yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup, bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat akan mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya pelanggaran hukum maupun kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan hukum.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹³ Beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan

¹² Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.248

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit.

mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁴
3. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.¹⁵
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷
6. Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan pelaksana pengadilan anak yang memiliki kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum¹⁸ di wilayah hukum Pekanbaru. Menurut sudarto, Pengadilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum Sosiologis. Dengan pendekatan ini maka diharapkan akan adanya kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya.

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit.

¹⁶ Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010, hal.53.

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

¹⁹ Sudarto, *Pengertian Dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*, 1981, Hal.80.

2. Lokasi Penelitian

Dengan penelitian hukum sosiologis, maka dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran tentang sesuatu gejala sosial yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara faktual dan akurat.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini²⁰ dengan objek penelitian penulis terkhususnya di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Sampel

Dalam menetapkan sampel penulis menggunakan Metode purposive yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Yang menjadi sampel dalam penelitian penulis, yaitu :

- a) Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru
- b) Ketua Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru
- c) Pembantu Penyidik Unit PPA Polresta Pekanbaru
- d) Anak Pelaku Tindak Pidana

Sebagai panduan singkat yang dapat memudahkan pembaca, maka Penulis menguraikan ke dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal.44.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi Dan Sampel	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase %
1	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pekanbaru	1	1	100%
2	Ketua Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru	1	1	100%
3	Pembantu Penyidik Unit PPA Polresta Pekanbaru	2	1	50%
	JUMLAH	4	3	-

Sumber : Data Primer Tahun 2014

4. Sumber Data

Data Hukum yang disajikan dalam penelitian hukum Sosiologis ini diperoleh melalui 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

- a. **Bahan hukum primer**, yaitu Data Statistik Perkara Pidana di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, wawancara dengan pihak yang berkompeten di bidangnya.
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data yang ada di buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan berasal dari:
 - 1) Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
 - a. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan lain-lain;
 - b. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 - 2) Buku-buku dan artikel yang membahas tentang diversifikasi;
- d. **Data Tertier**, yaitu data yang diperoleh melalui kamus hukum

maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan 2 metode yakni :

- a) **Wawancara** yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung dengan responden
- b) **Kajian kepustakaan** yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisa dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Hasil data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode pendekatan sosiologis. Metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

diri pada sanksi kerana pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.²¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena di dalamnya terdapat diversifikasi melalui pendekatan *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.²²

Tabel I.2
Data Tindak Pidana Anak Sejak Bulan Agustus 2014

Jenis Tindak Pidana	Upaya Diversi			
	Penyidikan	Penuntutan	Persidangan	Pidana Penjara
Pencurian	3	2	-	1
Laka Lintas	2	-	-	1
Penggelapan	-	-	1	1
Jumlah	5	2	1	3

Sumber : Data Statistik Pengadilan Negeri Pekanbaru

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tidak berhasil mendapatkan upaya diversifikasi di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru setelah

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan

²¹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, 2013, Surabaya, hal.20.

²² Reyner Timothy Danielt, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur", Artikel Pada *Jurnal Lex et Societatis* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, No. 6 Juli 2014, hal.20.

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain :

1. Kasus Pencurian oleh RA

Kasus anak yang dilakukan oleh RA, remaja berusia 15 (lima belas) tahun dengan nomor perkara 01/Pid.Sus-Anak/2015/PNPBR.

Pada awal bulan Desember 2014 RA yang sedang berada dirumah saksi SM pamit dengan alasan ingin membeli kerupuk namun RA kemudian mengambil kunci sepeda motor honda Beat putih dengan plat BM 5044 NS yang adalah sepeda motor saksi MA yang dipinjam oleh saksi SM. Sepeda motor tersebut dibawa lari oleh RA hingga akhirnya tersangka diamankan dan diserahkan oleh saksi DEP ke Polsek Bukit Raya. Saksi SM mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.00-, (Delapan Juta Rupiah). Akibat dari perbuatannya maka RA diancam pidana Pasal 362 KUHP.

2. Kasus Kecelakaan Lalu Lintas oleh NR

Kasus anak yang dilakukan oleh NR, remaja berusia 16 (enam belas) tahun dengan nomor perkara 999/Pid.Sus-Anak/2014.PNPBR.

Saksi C dan saksi AK sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Supra Fit dengan plat BA 4245 GM dari jalan Delima masuk ke jalan Rajawali , saat di jalan Rajawali simpang perumahan Rajawali Sakti dari arah utara tiba-tiba datang NR dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z dengan plat BM 4842 QQ. Saudara NR tidak mengurangi kecepatan, tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson sehingga kecelakaan tidak dapat terelakkan.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi C mengalami luka

berat sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Arifin Achmad dengan nomor 74/IMR/RSUD.AA/II/2014 oleh dr. A.Valentino, Sp.BS dengan keterangan bahwa saksi C Mengalami bengkak di kepala, muntah menyembur dan penurunan kesadaran.

Akibat dari perbuatannya maka NR diputus oleh hakim di Pengadilan pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan ancaman pidana Pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mekanisme penyelesaian penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur menggunakan mediasi atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasikan apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu cara yang efektif dalam penerapan Diversi adalah pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sehingga pihak Kepolisian dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat. Sehingga bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan mencari solusi serta jalan keluar dengan menggunakan mediasi pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi.

B. Kendala Dalam Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

1. Aspek Penegak Hukum:

a. Pihak Kepolisian

Polri sebagai aparat penegak hukum diberikan mandat oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, disisi lain Polri juga diberi ruang untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Hal ini dikuatkan dengan keterangan dari keterangan dari Penyidik Pembantu anak di Polresta Pekanbaru, yang menyatakan bahwa²³ :

“Kemampuan penyidik yang satu dengan penyidik yang lain tentunya tidak sama didalam menilai suatu permasalahan, ada yang memang dia cakap karena ditunjang pengalamannya, namun banyak juga yang menilai suatu permasalahan tanpa memperhitungkan risiko yang akan terjadi, sehingga yang ada justru timbul masalah yang lebih besar.”

b. Pihak Kejaksaan

Kesulitan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan diversi adalah tidak dimilikinya kewenangan diskresi sebagaimana dimiliki oleh polisi. Selain itu Jaksa juga harus mengikuti prosedur yang telah ada, seperti yang dikemukakan

oleh Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Pekanbaru²⁴ :

“Kami dalam melakukan kebijakan, harus sesuai dengan aturan karena akan dilaporkan kepada pimpinan. Apabila sudah disetujui pimpinan, kemudia kami akan lanjutkan. Prosedur penghambat kami untuk melakukan pendekatan diversi karena kami harus melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku”.

c. Pihak Pengadilan Negeri

Seperangkat peraturan menunjukkan bahwa peradilan sebagai subsistem peradilan pidana baik secara fungsional dan organisatoris mengalami perubahan yang cukup signifikan. Akan tetapi, secara fungsional lembaga peradilan berfungsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.²⁵

Salah satu penghambat diversi pada tingkat pengadilan adalah penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka anak. Dengan demikian, kepolisian sebagai institusi yang telah melakukan diversi ternyata juga merupakan salah satu faktor penghambat.²⁶

Ketika pengadilan hendak menjatuhkan “tindakan” selain daripada “pidana” atau ketika pengadilan hendak menjatuhkan pidana lain selain daripada pidana penjara/kurungan. Karena,

²³ Wawancara dengan Penyidik Anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Ibu Brigadir Junita, SH

²⁴ Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pekanbaru Ibu Nurmala, SH

²⁵ Imran Adiguna, *Op.Cit*, hal.8.

²⁶ Agustinus Pohan, *Op.Cit*, hal.6.

apabila dijatuhkan putusan lain selain daripada pidana perampasan kemerdekaan, maka dikhawatirkan terpidana akan menuntut ganti rugi sebagai akibat dari penahanan yang pernah dialaminya. Oleh karena itu, seringkali masa pidana sekedar disesuaikan dengan masa penahanan.²⁷

Dengan demikian pada banyak kasus, masa pidana sesungguhnya adalah sekedar masa penahanan yang telah dijalankannya, dan yang bersangkutan segera meninggalkan rutan sebagai akibat dari keharusan mengurangi masa pidana dengan masa penahanan. Maka, pengadilan cenderung menjatuhkan pidana penjara/kurungan dalam kasus-kasus anak tidak dapat disimpulkan sebagai rendahnya kemauan untuk melakukan diversifikasi pada tingkat pengadilan.²⁸

2. Kurangnya Dukungan Dan Kerja Sama Antar Lembaga

Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua yang mereka tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali.²⁹

Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh salah seorang jaksa

di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, beliau mengatakan³⁰ :

“Kami pihak kejaksaan seringkali kewalahan apabila Kepolisian menyerahkan berkas P21 terkhususnya untuk kasus anak dikarenakan Jaksa tidak memiliki kewenangan diskresi seperti yang dimiliki oleh Kepolisian. Oleh karena itu khusus untuk kasus anak kami lebih berharap upaya diversifikasi dapat diberikan di tingkat penyidikan saja.”

3. Aspek Masyarakat:

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum di suatu daerah, hal ini dikarenakan penegakkan hukum itu berasal dari keinginan masyarakat dan bertujuan untuk mencari kedamaian di masyarakat. Dalam penerapan konsep *restorative justice* masyarakat merupakan salah satu pihak yang dapat terlibat langsung dalam merespon suatu tindak pidana disamping korban dan pelaku.³¹

Hal ini menjadi kendala di dalam penerapan konsep *restorative justice* di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai contoh ada beberapa dari pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku karena kerugian yang dialami oleh korban cukup besar.³² Senada dengan yang diungkapkan oleh

²⁷ *Ibid*, hal.6.

²⁸ *Ibid*

²⁹ DS. Dewi, Fatahilla A. Syukur, Op.Cit, hal.60.

³⁰ Hasil wawancara dengan Kaspidum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Bapak Ferli Sarkowi, SH.,MH

³¹ Bramanti Agus S, “Penerapan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Samarinda)”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Samarinda, 2010, hal.22.

³² *Ibid*, hal.22.

Kasipidum Kejaksaan Negeri Pekanbaru, yang menyatakan³³ :

“Dalam beberapa kasus pidana anak, memang ada korban yang tidak mau berdamai dengan pihak tersangka karena kerugian yang ditimbulkan oleh tersangka secara jasmani dan materi cukup besar, dan mereka minta kasusnya di proses secara hukum yang berlaku.”

Selain itu paradigma negatif masyarakat terutama korban terhadap aparat penegak hukum juga mempunyai pengaruh yang besar bagi penyidik terhadap penerapan konsep keadilan restoratif, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menimpanya melalui jalan damai dengan pihak tersangka, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak tersangka³⁴ Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh seorang Jaksa Fungsional bahwa³⁵ :

“Penilaian negatif dari masyarakat jika mereka didamaikan atau membuat tuntutan ringan untuk pelaku adalah ada pihak yang tidak bertanggung jawab menganggap kami dibayar oleh pelaku atau kami dianggap punya hubungan keluarga dengan pelaku.”

Paradigma negatif masyarakat terhadap penegak hukum juga mempunyai pengaruh besar terhadap

penerapan diversifikasi, hal ini diungkapkan oleh narasumber yang menyatakan bahwa³⁶ :

“Pada umumnya, kendala untuk mendamaikan mereka adalah korban sudah mengalami kejadian seperti itu berkali-kali walaupun yang melakukan kejahatan itu bukan anak dan bukan orang yang sama. Kalau kasus perkelahian, orang tua korban bersikeras tidak menerima anaknya menjadi korban”.

3. Aspek Internal

Walaupun keadilan restoratif dan diversifikasi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu :

- a. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan)
- c. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal, dalam hal ini Departemen sosial atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim kepanti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku;
- d. Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana

³³ Wawancara dengan Kasipidum Kejaksaan Negeri Pekanbaru Bapak Ferli Sarkowi, SH.,MH

³⁴ *Ibid*, hal.23.

³⁵ Wawancara dengan Kasipidum Kejaksaan Negeri Pekanbaru Bapak Ferli Sarkowi, SH.,MH

³⁶ Wawancara dengan Kasipidum Kejaksaan Negeri Pekanbaru Bapak Ferli Sarkowi, SH.,MH

namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena karena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Upaya yang perlu disosialisasikan dan penanganan anak konflik hukum (Anak Konflik Hukum) melalui model *Restorative Justice*. Hal tersebut mendasari nilai-nilai di dalam konvensi hak anak yaitu pendekatan kesejahteraan, dimana para pelanggar usia muda sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh peradilan pidana.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat beberapa cara, yakni,

a) Aparat Penegak Hukum

Salah pihak kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan tentang anak, sehingga pihak Kepolisian dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat. Sehingga bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan mencari solusi serta jalan keluar dengan menggunakan mediasi pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversi.

Dalam setiap masalah yang bermunculan, bersama-sama masyarakat dan penegak hukum dan kedua belah pihak yang berperkara harus mencari *win-win solution* bagi persoalan kecil seperti di atas

sehingga yang tadinya korban mempunyai emosional yang tinggi tidak lagi melaporkan kepada penegak hukum karena dapat menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang tepat.

b) Menerapkan Restorative Justice

Apabila di setiap perkara yang dilakukan oleh anak di bawah umur menerapkan *Restorative Justice*, secara tidak langsung dapat mengurangi anak yang ditahan di dalam rutan maupun lapas, dan berkurangnya perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga serta mengurangi anggaran negara. Jika semua pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kemudian dimasukan kedalam lembaga pemasyarakatan sangat tidak memiliki nilai guna karena hanya berdampak buruk terhadap anak itu sendiri.

c) Dukungan Orang Tua/Wali dan Keluarga

Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan restoratif dapat berhasil. Orang tua/wali atau keluarga anak tersebut perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara, program rehabilitasi, dan reintegrasi. Jika keluarga (orang tua/wali) tidak diikutsertakan secara aktif, maka rencana penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif yang efektif akan sulit untuk diimplementasikan. Keluarga mungkin merasa malu atas tindakan anak tersebut sehingga menutup-nutupi kesalahan anak.

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih belum maksimal dan dalam implementasinya tentu perlu juga didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana serta peningkatan pemahaman terhadap aparat penegak hukum yang menangani anak, seperti Sosialisasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Serta Pendidikan dan Pelatihan bagi aparat penegak hukum yang menangani anak.
2. Kendala terhadap penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu faktor penegakan hukum yang kurang baik, dalam perjalanan panjangnya, hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam undang-undang terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah. Misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi hak anak tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak, masih adanya persepsi negative masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan yang tidak bisa membedakan dengan kenakalan anak/remaja serta masih adanya sikap ingin menghukum pelaku tindak pidana dikalangan keluarga korban dan Pengucilan dan stigmatisasi atau labelisasi pelaku kejahatan terhadap anak berhadapan dengan hukum meski telah menjalani hukuman atau dijalannya masa bimbingan lanjut (*after care*).
3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni aparat penegak hukum khususnya Kepolisian harus membuat satu tim khusus yang sudah dilatih dalam menangani permasalahan tentang anak, sehingga dapat turun langsung menangani masalah dan berbaur dengan masyarakat dan diharapkan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh dapat diselesaikan di tingkat penyidikan tanpa harus dilanjutkan ke Kejaksaan, menerapkan *restorative justice* di setiap perkara yang dilakukan oleh anak di bawah umur secara tidak langsung dapat mengurangi anak yang ditahan di dalam rutan maupun lapas, dan berkurangnya perkara yang masuk ke pengadilan, mengurangi jumlah narapidana yang ada di dalam lembaga serta mengurangi anggaran negara, dan dukungan orang tua/wali dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara, program rehabilitasi, dan reintegrasi karena jika keluarga (orang tua/wali) tidak diikutsertakan secara aktif, maka rencana penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif yang efektif akan sulit untuk diimplementasikan.

B. Saran

1. Dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana anak di bawah umur penyidik yaitu pihak kepolisian dalam hal ini harus membentuk 1 (satu) tim khusus yang diberikan wewenang untuk melihat layak atau tidaknya suatu perkara untuk diteruskan ke pengadilan. Proses penghukuman merupakan jalan terakhir bagi anak dengan tidak mengabaikan hak-hak anak. Bentuk penyelesaian harus menggunakan konsep *Restorative Justice* semuanya menjadi jelas dan mempunyai kepastian hukum sehingga dapat mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan serta menghemat pengeluaran negara dan mengurangi jumlah tahanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Kendala terhadap penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat disingkirkan dengan cara lebih dahulu membekali penegak hukum dengan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa, pemberian pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum guna peningkatan kompetensi pemahaman perlindungan atas anak serta menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA).
3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan

Negeri Pekanbaru menurut Penulis adalah Pemerintah sudah seharusnya lebih serius dalam menangani permasalahan anak dengan cara membekali aparat penegak hukum dengan pengetahuan yang diperlukan dan lebih tegas dalam memberikan sanksi apabila penegak hukum mengabaikan amanat Undang-Undang khususnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta perlu adanya upaya serius dari pihak pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja agar tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan. Di samping upaya oleh pemerintah, perlu adanya perhatian khusus dari orang tua agar meningkatkan pendidikan spiritual dan pengawasan terhadap perilaku anak agar anak lebih merasa diperhatikan oleh orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arbintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restorative Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universal Trisakti, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru

- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Pengertian Dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*.
- Bambang Waluyo, 2001, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Made Sadhi Astuti, 2002, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Cet. II Edisi Revisi, Nuansa, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya
- B. Jurnal/kamus/skripsi**
- Achmad Fauzi, 2012, "Anak dalam Belenggu Hukum" Artikel pada *Jurnal Nasional*, Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Kalimantan Selatan, tanggal 21 Februari 2012
- Dian Antasari Ginting, 2011, "Penerapan Konsep Diversi dan Restorative Justice sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan (Studi Kasus di Kota Kabanjahe)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Muhammad Taufik, 2013, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan", *Jurnal Mukaddimah*, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.19, No.1, 2013
- Muhammad Fathra Fahasta, 2014 "Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Imran Adiguna, 2013, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Reyner Timothy Danielt, 2014, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur", Artikel pada *Jurnal Lex et Societatis* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, No. 6 Juli 2014,
- Bramanti Agus S, 2010, "Penerapan Pendekatan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Samarinda)", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Samarinda.